



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON  
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN,  
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menambahkan ketentuan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi 2 (dua) Lampiran, yakni sebagai berikut:

- a. Lampiran I Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Lampiran II Formulir Pernyataan Tindak Lanjut Partai Politik.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Nur Syarifah



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI  
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM DALAM PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan pedoman teknis bagi partai politik calon peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan panduan dan pedoman yang tepat bagi partai politik calon peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan;
2. pendaftaran;
3. verifikasi administrasi;
4. verifikasi faktual; dan
5. penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

#### E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
11. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
12. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
13. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
14. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
15. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
16. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.

17. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
18. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
19. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.
20. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
21. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
22. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
23. Perwakilan Partai Politik adalah anggota Partai Politik yang ditugaskan oleh Pimpinan Partai Politik untuk mewakili Partai Politik.
24. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan



berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

26. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB IA  
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 1A. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Sabtu, 3 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Sabtu, 3 September 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 4 September 2022	Senin, 5 September 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai	Minggu, 4 September 2022	Senin, 5 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Politik yang belum dapat ditentukan statusnya		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 7 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Jumat, 9 September 2022	Jumat, 9 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	3) KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik		
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi		
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU		
	g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

## BAB II PENDAFTARAN

### A. Persiapan Pendaftaran


Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan persiapan pendaftaran yang meliputi:

1. Pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol
  - a. Partai Politik calon peserta Pemilu mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol secara elektronik melalui *website* dengan alamat *http://sipol.kpu.go.id*.
  - b. Pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KPU melalui Sipol.
  - c. Mekanisme pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol sebagai berikut:
    - 1) membuka Sipol melalui *website* *http://sipol.kpu.go.id*, selanjutnya akan tampil halaman Sipol dan Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol Daftar Akun Admin;




Gambar 1 Halaman Awal Sipol

- 2) setelah menekan tombol Daftar Akun Admin maka akan tampil halaman pilihan untuk memilih pendaftaran sebagai admin KPU atau admin Partai Politik. Partai Politik calon peserta Pemilu kemudian menekan tombol “Daftar” pada Partai Politik;



Gambar 2 Halaman Pendaftaran


- 3) setelah tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengisi:
  - a) NIK : diisi dengan NIK Admin Sipol
  - b) nama : diisi dengan nama Admin Sipol
  - c) *e-mail* : diisi dengan alamat Admin Sipol
  - d) pilih partai : memilih Partai Politik sesuai dengan Partai Politik yang mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol
- 4) setelah pengisian data, Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol kirim *link*;



Gambar 3 Halaman Pendaftaran Admin Partai Politik

- 5) Sipol akan mengirimkan *link* pendaftaran ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan;
- 6) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*;

- 7) apabila menerima pesan masuk pada *e-mail* yang berisi *link* pendaftaran, Partai Politik menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran;



Gambar 4 *Link* Pendaftaran Admin Partai Politik

- 8) setelah menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran akan tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik. Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen meliputi:
- a) *softfile* dokumen KTP dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
  - b) *softfile* dokumen KTA dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
  - c) *softfile* dokumen Berita Negara Republik Indonesia dengan ukuran *file* maksimal 10MB;
  - d) nomor *handphone* diisi dengan nomor *handphone* Admin Sipol;
  - e) nomor surat diisi dengan nomor surat pengajuan pembukaan akses Sipol;
  - f) tanggal surat diisi dengan tanggal surat pengajuan pembukaan akses Sipol; dan
  - g) *softfile* dokumen surat permohonan pembukaan akses Sipol dengan ukuran *file* maksimal 10MB.
- 9) Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan dan *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol Daftar;

DAFTAR AKUN ADMIN PARTAI POLITIK

NIK 3276022203960001  
Nama Fir Test Sipol  
Email firdauspanduworkkpu@gmail.com  
Partai Politik Partai 42

KTP    
(Max 10MB, .jpg,.png)

KTA    
(Max 10MB, .jpg,.png)

File Berita Negara Republik Indonesia    
(Max 10MB, .pdf)

No Handphone

Surat Permohonan Akses

Nomor Surat

Tanggal Surat


Surat Pembukaan Akses    
(Max 10MB, .pdf)

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar

I'm not a robot


Gambar 5 Halaman Pendaftaran

- 10) setelah menekan tombol daftar akan tampil pesan untuk menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU;
- 11) hasil verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan permohonan pembukaan akses Sipol;



Gambar 6 Pesan Pendaftaran


- 12) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*;
- 13) setelah akun Sipol Partai Politik calon peserta Pemilu telah selesai dilakukan verifikasi dan disetujui oleh KPU maka Sipol akan mengirimkan *link* ke *e-mail* Partai Politik calon peserta Pemilu;



Gambar 7 Link Verifikasi Akun


- 14) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*; dan
  - 15) apabila terdapat pesan masuk pada *e-mail* yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol, Partai Politik menekan tombol “klik disini” untuk masuk ke dalam Sipol.
- d. Partai Politik mengakses akun Sipol dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) setelah mendapatkan *e-mail* berupa persetujuan akses Sipol, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan *login* pada aplikasi Sipol dengan alamat <http://sipol.kpu.go.id> dengan memasukkan alamat *e-mail* yang telah didaftarkan dan *password* yang dikirimkan melalui *e-mail* terdaftar;





Gambar 8 Halaman Login Partai Politik

- 2) Partai Politik calon peserta Pemilu diminta untuk melakukan perubahan *password* pada halaman *update password* dengan memasukkan *password* baru lalu mengkonfirmasi kemudian *submit*;



Gambar 9 Halaman Update Password Tampil halaman utama aplikasi Sipol.

- 3) apabila perubahan *password* telah berhasil, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan *login* dengan menggunakan alamat *e-mail* Admin Sipol dan *password* yang sudah dilakukan perubahan. Berikut tampilan halaman utama Sipol;



Gambar 10 Halaman Utama Aplikasi Sipol

2. Pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Partai Politik calon peserta Pemilu mempersiapkan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1;

Tabel 2. 1 Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik calon Peserta Pemilu

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
1)	surat penunjukan Admin Sipol	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
2)	surat penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap tingkatannya	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
3)	KTP-el atau KK Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
4)	KTA Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.

- b. Partai Politik calon peserta Pemilu mempersiapkan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2;

Tabel 2. 2 Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
1)	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
2)	salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
3)	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
4)	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
5)	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
6)	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD	1) dokumen asli; dan

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
7)	<p>surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li><li>b) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;</li><li>c) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</li><li>d) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan</li><li>2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.</li></ul>

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	<p>dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;</p> <p>g) mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada</p>	

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	<p>tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>h) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna;</p> <p>i) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.</p>	
8)	<p>surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	<p>1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan</p> <p>2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.</p>
9)	<p>bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota</p>	<p>1) dokumen asli/salinan dari dokumen asli; dan</p> <p>2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf</p>

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
		dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
10)	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
11)	nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk png, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
12)	bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.

c. Partai Politik calon Peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol, meliputi:

- 1) data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3; dan

Tabel 2. 3 data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol

No.	Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol	Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol
1)	Nama	KTP-el atau KK Petugas Penghubung dan Admin Sipol
2)	NIK	
3)	tempat dan tanggal lahir	
4)	jenis kelamin	
5)	alamat tempat tinggal sesuai KTP-el	
6)	Pekerjaan	

No.	Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol	Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol
7)	No. KTA	KTA Petugas Penghubung dan Admin Sipol
8)	alamat <i>e-mail</i>	surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol
9)	nomor telepon yang dapat dihubungi	
10)	jabatan dalam Partai Politik	
11)	nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol	

- 2) data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Data dan Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu

No.	Data Persyaratan Partai Politik	Dokumen Persyaratan Partai Politik
1)	nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	1) surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 2) lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna
2)	nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang



No.	Data Persyaratan Partai Politik	Dokumen Persyaratan Partai Politik
		dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia
3)	nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
4)	alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU
5)	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
6)	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
7)	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen)	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD

No.	Data Persyaratan Partai Politik	Dokumen Persyaratan Partai Politik
	jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
8)	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan
9)	keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU	bukti keanggotaan Partai Politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau KK
10)	nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening

- d. Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam Sipol sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu.

## B. Pendaftaran

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol, dengan ketentuan:

### 1. Waktu Pendaftaran

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran selama masa pendaftaran dengan waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.


### 2. Dokumen Pendaftaran

a. Partai Politik calon peserta Pemilu mengajukan pendaftaran dengan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- 1) surat pendaftaran Partai Politik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
- 2) surat pernyataan Partai Politik menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU; dan
- 3) rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU.


b. Partai Politik calon peserta Pemilu mendapatkan dokumen pendaftaran melalui Sipol, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih menu “Tahapan Pemilu” sub menu “Kirim Data” di aplikasi Sipol;



Gambar 11 Menu Kirim Data


- 2) Setelah menekan *sub menu* "Kirim Data dan Dokumen", akan tampil halaman kirim data dan dokumen;



Gambar 12 Halaman Kirim Data dan Dokumen

- 3) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih profil untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan terhadap hasil isian data dan unggah dokumen di menu "Profile Kantor", apabila telah sesuai maka Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan "Dengan ini saya yakin bahwa data profil partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran";

Profile Kantor




**Par42**  
**Partai 42**  
✉ aaaaaaaaa@gmail.com  
🌐 Partai42.com

No	Dokumen	Nomor	Aksi
1	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama lambang dan tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	123123213123	📄
2	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik	123123123123	📄
3	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh PNRI	3123123123123	📄
4	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna	-	📄
5	Akta Notaris	3125124124	📄

Dengan ini saya yakin bahwa data profil partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran


Gambar 13 Detail Profil Partai Politik

- 4) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih kepengurusan dan sekretariat kantor pusat untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan terhadap hasil isian data dan unggah dokumen di menu kepengurusan dan sekretariat kantor pusat, apabila telah sesuai maka Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan “Dengan ini saya yakin bahwa data Kepengurusan Dan Sekretariat partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran”;



Gambar 14 Detail Keanggotaan dan Kantor Partai Politik

- 5) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih keanggotaan untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan terhadap hasil isian data dan unggah dokumen di menu keanggotaan, apabila telah sesuai maka Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan “Dengan ini saya yakin bahwa data Keanggotaan partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran”;



Gambar 15 Detail Keanggotaan Partai Politik

- 6) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih rekapitulasi jumlah kantor, kepengurusan, dan anggota untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan terhadap hasil isian data dan unggah dokumen di rekapitulasi jumlah kantor, kepengurusan dan anggota, apabila telah sesuai maka Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan “Dengan ini saya yakin bahwa data Rekapitulasi Kantor partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran”;


No	Pusat/ Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kantor Tetap	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Angg
1	PUSAT	-	-	3	33.33%	261
2	ACEH	23	0	0	0%	212
3	BALI	9	0	0	0%	3
4	BANTEN	8	0	0	0%	6
5	BENGKULU	10	0	0	0%	3
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	0	0	0%	3
7	DKI JAKARTA	6	0	0	0%	33
8	GORONTALO	6	0	0	0%	0
9	JAMBI	11	0	0	0%	0
10	JAWA BARAT	27	0	0	0%	1

Showing 1 to 10 of 35 entries

Dengan ini saya yakin bahwa data Rekapitulasi Kantor partai politik sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran


Gambar 16 Detail Rekapitulasi Anggota, Kepengurusan dan Kantor

- 7) setelah melakukan peninjauan/pemeriksaan dan mencentang surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 6), Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol “Selesai Pengisian Data”. Selanjutnya pada submenu pendaftaran akan menampilkan informasi sebagai berikut:




Gambar 17 Informasi Selesai Pengisian Data

- 8) Partai Politik calon peserta Pemilu memilih tombol “Ya” sebagaimana tercantum pada Gambar 17. Setelah memilih tombol “Ya” akan muncul halaman formulir. Selanjutnya Partai Politik calon peserta Pemilu mencentang pernyataan “Dengan ini saya yakin bahwa data formulir pendaftaran sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran”;



Gambar 18 Detail Halaman Formulir


- 9) Partai Politik peserta Pemilu menekan tombol *icon*  untuk melakukan *generate* formulir dari Sipol dan mengisi nomor surat pendaftaran serta jumlah lampiran lalu menekan tombol *generate* sebagaimana tercantum pada Gambar 19 *Generate Formulir Pendaftaran*.



Gambar 19 Generate Formulir Pendaftaran


- 10) selanjutnya Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol *generate* dan *softfile* surat pengajuan pendaftaran dalam bentuk pdf akan terunduh secara otomatis ke dalam perangkat komputer Partai Politik calon peserta Pemilu;






Gambar 20 Download Surat Pengajuan Pendaftaran

- 11) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* surat pendaftaran yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 10), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- 12) selanjutnya Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol *generate* dan *softfile* surat pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL) dalam bentuk pdf akan terunduh secara otomatis ke dalam perangkat komputer Partai Politik calon peserta Pemilu;




Gambar 21 Download Surat Pernyataan

- 13) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* surat pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL) yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 12), selanjutnya surat pernyataan dicetak dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- 14) selanjutnya Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol *generate* dan *softfile* rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL) dalam bentuk pdf akan terunduh secara otomatis ke dalam perangkat komputer Partai Politik calon peserta Pemilu;




Gambar 22 Download Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota

- 15) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL) yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 14), selanjutnya surat pernyataan dicetak dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- 16) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 10), angka 12), dan angka 14) telah selesai, Partai Politik calon peserta Pemilu mengunggah *softfile*;




Gambar 23 Halaman Upload setelah pilih file

- 17) setelah *softfile* surat pendaftaran berhasil di *upload* maka akan ada pemberitahuan bahwa proses unggah formulir sudah berhasil sebagaimana tercantum pada Gambar 24 Pemberitahuan Upload Formulir Berhasil;




Gambar 24 Pemberitahuan Upload Formulir Berhasil

- 18) kemudian Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol "Kirim Data" untuk melakukan pendaftaran sehingga tampil informasi sebagaimana tercantum pada Gambar 25 Informasi Submit Pendaftaran berikut:



Gambar 25 Informasi Submit Pendaftaran

- 19) apabila Partai Politik calon peserta Pemilu telah yakin untuk melakukan *irim data*, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mencentang pernyataan “Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar”. Setelah Partai Politik calon peserta Pemilu menekan tombol “Ya”, sistem akan mengunci Sipol dan Partai Politik tidak dapat mengubah isian data dan dokumen persyaratan setelah muncul tampilan sebagaimana tercantum pada Gambar 26.



Gambar 26 Halaman Kirim Data dan Dokumen setelah Submit Pendaftaran

### 3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang paling sedikit memuat informasi tanggal dan jam kedatangan serta nama pimpinan dan perwakilan Partai Politik yang akan hadir kepada KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum melakukan pendaftaran.

- b. Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu yang dapat hadir pada saat pendaftaran yaitu:
  - 1) Pimpinan Partai Politik dan Perwakilan Partai Politik paling banyak 10 (sepuluh) orang; dan
  - 2) Petugas Penghubung paling banyak 2 (dua) orang.
- c. Partai Politik calon peserta Pemilu mendatangi kantor KPU sesuai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- e. Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat yang diberi kuasa.
- f. Perwakilan Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh KPU.
- g. Perwakilan Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen pendaftaran kepada petugas pendaftaran.
- h. Perwakilan Partai Politik calon peserta Pemilu menunggu petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran sampai dengan petugas pendaftaran menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.
- i. Data dan dokumen Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan dinyatakan lengkap tidak dapat melakukan perubahan kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap.
- j. Surat kematian atau surat keterangan yang menunjukan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf i disampaikan kepada KPU dengan menggunakan surat penyampaian perubahan kepengurusan.

## BAB IV VERIFIKASI ADMINISTRASI

### A. Tindak Lanjut Partai Politik

Partai Politik menindaklanjuti hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan belum memenuhi syarat dengan ketentuan:

1. menyampaikan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
2. menyampaikan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU yang dilampiri dengan bukti akta nikah;
3. menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU;
4. Dalam hal surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak dibubuhi meterai, Partai Politik dapat menggunakan surat pernyataan tindak lanjut Partai Politik yang menerangkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas adalah benar dan sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
5. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

B. Klarifikasi Partai Politik

Apabila anggota Partai Politik belum dapat dipastikan keanggotaannya setelah dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 maka Partai Politik melakukan klarifikasi dengan ketentuan:

1. Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
2. anggota Partai Politik dimaksud mengisi daftar hadir pada saat pelaksanaan klarifikasi secara langsung; dan
3. anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya wajib menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diperiksa kesesuaiannya dengan data yang ada dalam Sipol.

C. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dengan ketentuan:

1. menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;
2. menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan KPU setelah menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol;
4. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat;

5. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dimulai 1 (satu) Hari setelah menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan waktu penyampaian mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat; dan
6. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat menunggu petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud sampai dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.

## BAB V VERIFIKASI FAKTUAL

### A. Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Partai Politik calon peserta Pemilu yang mengikuti tahapan Verifikasi Faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk mengetahui urutan pengambilan sampel pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik memasukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel yang dihasilkan dari penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Systematic Sampling* menggunakan Sipol dengan didampingi petugas sampel; dan
2. nomor awal sampel sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk semua daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dimasukan ke dalam Sipol.

### B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan

Mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:

1. Partai Politik tingkat pusat
  - a. Petugas Penghubung tingkat pusat berkoordinasi dengan KPU mengenai waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat.
  - b. Partai Politik tingkat pusat menghadirkan seluruh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang namanya tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan oleh KPU.
  - c. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan.
  - d. Partai Politik menyatakan penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
  - e. Dalam hal Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat hadir pada pelaksanaan



Verifikasi Faktual kepengurusan, Petugas Penghubung tingkat pusat berkoordinasi dengan KPU untuk waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

f. Pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menyiapkan KTA dan KTP atau KK pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan; dan
- 2) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

2. Partai Politik tingkat provinsi

- a. Petugas Penghubung tingkat provinsi berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi.
- b. Partai Politik tingkat provinsi menghadirkan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan oleh KPU Provinsi.
- c. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Provinsi pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan.
- d. Partai Politik menyatakan penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
- e. Dalam hal Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan, Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan

menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

- f. Pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi menyiapkan KTA dan KTP atau KK pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan; dan
    - 2) Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Provinsi pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.
3. Partai Politik tingkat kabupaten/kota
- a. Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota atau verifikator faktual untuk waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
  - b. Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - c. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b harus menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Kabupaten/Kota pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan.
  - d. Partai Politik menyatakan penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
  - e. Dalam hal Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan, Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan menggunakan sarana teknologi informasi melalui

panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

f. Pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyiapkan KTA dan KTP atau KK pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan; dan
- 2) Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

### C. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan

Mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan:

1. apabila anggota Partai Politik dimaksud tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
2. dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota atau verifikator faktual mengenai waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika; dan
3. pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. anggota Partai Politik tingkat kabupaten/kota menyiapkan KTA dan KTP atau KK pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan; dan

- b. anggota Partai Politik tingkat kabupaten/kota bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Kabupaten/Kota atau verifikator faktual pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.

D. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti dokumen persyaratan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Faktual dengan ketentuan:

1. menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan/atau keanggotaan melalui Sipol;
2. dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - b. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; dan/atau
  - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit sejumlah kekurangan;
4. menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan KPU setelah menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol;

6. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat;
7. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan dimulai 1 (satu) Hari setelah menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dengan waktu penyampaian mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat; dan
8. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat menunggu petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud sampai dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.

## BAB VI

### PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PESERTA PEMILU

Pelaksanaan penetapan dan pengundian Partai Politik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Partai Politik menghadiri pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU;
2. pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat mengisi daftar hadir di meja registrasi;
4. daftar hadir digunakan untuk menentukan urutan pengambilan nomor antrian yang akan digunakan untuk menentukan urutan dalam mengambil nomor urut peserta Pemilu;
5. anggota Partai Politik yang diizinkan mengikuti proses kegiatan pengundian di ruang sidang adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, serta 1 (satu) orang Perwakilan Partai Politik;
6. anggota Partai Politik yang diizinkan mengikuti proses kegiatan pengundian sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib memakai tanda pengenal yang diberikan oleh KPU;
7. Partai Politik mengambil nomor antrian yang tersedia di dalam *fishbowl* (aquarium) secara berurutan sesuai dengan urutan daftar hadir;
8. setelah Partai Politik mengambil nomor antrian sebagaimana dimaksud pada angka 7, Partai Politik menunjukkan nomor tersebut kepada media dan peserta rapat;
9. Partai Politik diminta ke meja pengundian untuk mengambil bola yang berisi nomor urut peserta Pemilu dan pengundian dilakukan secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah didapat; dan
10. setiap pengambilan bola yang telah dilakukan, Partai Politik menunjukkan nomor urut yang didapat melalui kertas yang telah disediakan oleh KPU.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi Partai Politik calon peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 308 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMULIR SURAT PERNYATAAN TINDAK LANJUT PARTAI POLITIK



SURAT PERNYATAAN TINDAK LANJUT PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :[.....]  
Nomor KTA :[.....]  
Jabatan : [Ketua Umum/Ketua atau sebutan lain]
  
2. Nama :[.....]  
Nomor KTA :[.....]  
Jabatan :[Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lain]

menerangkan bahwa sesungguhnya Surat Pernyataan anggota sebagaimana terlampir adalah benar dan sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,  
Ketua Umum/Ketua atau  
sebutan lain\*),

.....,  
Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau  
sebutan lain\*),

Meterai

Rp 10.000,00

Cap

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Nur Syarifah

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI